

Kejadian berawal pada 12 Agustus 2022, Ketua RW 03 meminta pungli kepada Orang tua kami, Soehanto usia 84 tahun dengan alasan untuk akses mobil yang lewat di jalan H Pasar RT 02 RW 03 Jatiwaringin Pondok Gede (<https://maps.app.goo.gl/w7tbYtdbwfpSmbj57>) harus membayar retribusi kepada ketua RW.



Fajar Tri Utomo

5 Des 2022, 17:03

📅 18 Agu 2022, 09:50 🌐 Website - pemerintah-kota-bekasi ✅ Ditutup oleh Sistem


Terdisposisi ke **Kecamatan Pondok Gede**

Pungli Di Rw 03 Jatiwaringin Pondok Gede

Sang ketua rw 03 pungli kepada warga yang memiliki penyewaan garasi untuk warga yang memiliki mobil, beliau meminta kepada warga dengan dalih bahwa jalan yang dilalui adalah miliknya sehingga seluruh aktivitas sewa mobil yang menyewa garasi tersebut di tarik retribusinya kepada si pemilik garasi mohon bantuannya untuk menindak oknum ketua rw 03 karena telah meresahkan warga dengan memungut pungli tsb, sebagai ketua rw seharusnya memberikan contoh yang baik dalam kemasyarakatan sehingga menciptakan iklim yang kondusif

Tutup

📅 JUMAT, 2022/08/12 | 📌 LAINNYA TERKAIT KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT



#6085654 ★ Rating Laporan ➡ Tindak Lanjut 3 💬 Komentar 0 🍎 Dukung ➡ Bagikan

⊕ Permohonan Hapus Laporan 🔒 Anonim dan Rahasiakan Laporan

No. _____

Telah terima dari Bpk Soehanto

Uang sejumlah satu juta rupiah

Untuk pembayaran akibat akses mobil
yang parkir di Jl Asam bari
no 34. selama satu tahun (5 mobil)
dari Agustus 2022 sampai dengan
Agustus 2023

Rp. 1000.000,-

(H. Diding)
12-8-2022

kwitansi pungli.JPG (68.2KiB)

DOWNLOAD

Kemudian di tindaklanjuti oleh pihak kecamatan Pondok Gede pada tanggal 25 Agustus 2020



Pemerintah Kota Bekasi

19 Agu 2022, 15:41

Laporan didisposisikan ke **Kecamatan Pondok Gede** oleh **Pemerintah Kota Bekasi**



Kecamatan Pondok Gede

25 Agu 2022, 18:49

Yth. Pelapor,

Terima Kasih atas laporan Bapak, berikut kami sampaikan hasil tindaklanjut laporan terkait pungli di RW 003 Jatiwaringin. Lurah Jatiwaringin bersama dengan unsur aparaturnya Kelurahan, unsur SatPol PP Kecamatan Pondokgede dan unsur dari pengurus RT 002 serta RW 003 meninjau ke lokasi dan dilakukan permintaan keterangan kepada Ketua RW 003 terkait laporan adanya pungli. Menurut keterangan Ketua RW 003 bahwasanya dia hanya meminta kontribusi kepada pemilik sewaan garasi, karena jalan yang dilalui adalah milik dari RW yg bersangkutan, adapun pak RW tersebut tidak mengatasmakan dirinya sebagai RW dan hanya ingin meminta haknya terkait akses jalan tersebut. Namun pemilik merasa keberatan, karena merasa akses jalan tersebut merupakan jalan umum. Untuk sementara mediasi dari kedua belah pihak belum ada, karena dari pihak pelapor tidak ada di tempat karena sedang bekerja.

Demikian untuk sementara waktu yang dapat dilaporkan, akan segera dilakukan mediasi pada kedua belah pihak.



WhatsApp Image 2022-08-25 at 11:21:40 (11.jpeg (256KiB))

DOWNLOAD



WhatsApp Image 2022-08-25 at 11:21:38.jpeg (231.6KiB)

DOWNLOAD



WhatsApp Image 2022-08-25 at 11:21:39.jpeg (288.5KiB)

DOWNLOAD



WhatsApp Image 2022-08-25 at 11:21:40.jpeg (199.9KiB)

DOWNLOAD



Fajar Tri Utomo

26 Agu 2022, 23:12

Yth.

- Kecamatan Pondok Gede
- Kelurahan Jatiwaringin
- Unsur Satpol PP Kec. Pondok Gede
- RT 002

Terimakasih kami ucapkan atas respon aktif dari seluruh pejabat publik yang telah hadir dalam tindaklanjut laporan kami, terkait adanya pungli yang dilakukan oleh oknum warga yang kebetulan juga menjabat sebagai Ketua RW 003.

Dalam kesempatan ini kami juga memohon maaf atas ketidaksiapan kami di lokasi pada saat seluruh tim hadir langsung ke TKP, jika memungkinkan dapat di jadwalkan mediasi yang dapat dihadiri oleh seluruh pihak yang terkait.

Dalam tindaklanjut laporan tsb memang terbukti bahwa adanya penerimaan sejumlah uang dari warga yang memiliki kegiatan sewa garasi untuk mobil pribadi yang notabene adalah warga sekitar yang belum memiliki garasi namun telah memiliki mobil, oleh warga lainnya yang kebetulan Ketua RW 003.

Terkait HAK yang disampaikan oleh Ketua RW tsb atas akses jalan yang digunakan untuk umum baik dari arah jalan raya menuju ke dalam atau sebaliknya perlu dibuktikan dengan bukti otentik berupa sertifikat tanah ataupun berkas lainnya yang sah secara hukum, dan memang benar adanya termasuk jalan/gang tersebut, jika terbukti TIDAK benar adanya maka menurut kami TIDAK ada yang ber HAK untuk meminta sejumlah uang kepada warga lainnya terkait akses jalan yang dimaksud.

Besar harapan kami para pejabat publik dapat mengawal dan memberantas pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 700/Kep.375-inspt/2019 tanggal 24 Mei 2019 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 700/Kep.1089-inspt/2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Jawa Daerah Provinsi Jawa Barat.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Fajar Tri Utomo
08158762783

[Ubah](#) [Hapus](#)



Kecamatan Pondok Gede **Rahasia**

25 Nov 2022, 17:52

Terimakasih atas respon dan kerjasamanya. Penyelesaian permasalahan telah dilakukan oleh pihak Kelurahan Jatiwaringin bersama pihak terkait. Demikian.

Pada tanggal 1 agustus 2025 diduga ketua RW 03 memasang spanduk pada Jl H Pasar RT 02 RW 03 Jatiwaringin Pondok Gede (<https://maps.app.goo.gl/w7tbYtdbwfpSmbj57>).



Sudah ada yang melaporkan melalui ig ke :

@info_pondokgede


@kec.pondokgede

@humas_polsekpondokgede

@kelurahan_jatiwaringin

@dedimulyadi71



@triadhianto.official




Pada tanggal 27 Agustus 2025 diduga ketua RW 03 memasang spanduk pada Jl H Pasar RT 02 RW 03 Jatiwaringin Pondok Gede (<https://maps.app.goo.gl/w7tbYtdbwfpSmbj57>).





Pada tanggal 27 Agustus 2025 kami juga sudah melaporkan ke Pengaduan kota Bekasi




Dan sudah direspon pengaduannya



Pada tanggal 27 Agustus 2025 kami juga sudah melaporkan ke Pengaduan kota Bekasi




Pada tanggal 1 September 2025 ketua RW 03 membuat bangunan pada Jl H Pasar RT 02 RW 03 Jatiwaringin Pondok Gede (<https://maps.app.goo.gl/w7tbYtdbwfpSmbj57>), sehingga roda 4 tidak dapat melalui jalan tersebut




Seharusnya jalan tersebut dapat dilalui oleh kendaraan roda 4, untuk saat ini tidak dapat dilalui


Pada tanggal 1 September 2025 kami juga sudah menyampaikan kembali ke pengaduan kota Bekasi



Dan telah di respon oleh adminnya



Pada tanggal 1 September 2025 kami juga sudah melaporkan ke yanduan polres metro bekasi kota



Hingga saat ini tanggal 03 September 2025 belum ada “respon” dari pihak pihak yang telah di laporkan, sehingga kami amat sangat berharap dapat dikembalikan fungsi dari jalan tersebut sehingga jika ada kebutuhan darurat seperti ambulance, pemadam kebakaran ataupun kendaraan roda 4 lainnya dapat menggunakan jalan tersebut.

Fajar Tri Utomo
-08158762783-